



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** :
- a. bahwa penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Unit Kerja Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat guna mewujudkan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Unit Kerja Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/314/KEP/412.11/2012 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memungut biaya kepada masyarakat untuk imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang ditetapkan dalam bentuk tarif sehingga diperlukan dasar hukum dalam penerapannya.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/1/II/4/01563/2011 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut Akbid Pemkab adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Direktur adalah Direktur Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Mahasiswa adalah peserta didik Akbid Pemkab setara Diploma III.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Akbid Pemkab termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Dana Pengembangan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat DPP adalah tarif layanan yang digunakan untuk pengembangan sarana Akbid Pemkab.
10. Sumbangan Pembinaan Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SPP adalah tarif layanan yang digunakan untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar Akbid Pemkab.
11. Legalisasi adalah pengesahan dokumen yang dikeluarkan Akbid Pemkab oleh Direktur atau Pembantu Direktur yang membidangi bidang akademik.
12. Persewaan adalah penggunaan sarana Akbid Pemkab oleh pihak lain dengan pada kurun waktu tertentu dengan kompensasi imbal jasa sarana.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan tarif layanan pendidikan berdasarkan azas sebagai berikut:
 - a. Keadilan;
 - b. Manfaat;
 - c. Partisipatif.

- (2) Maksud penetapan tarif layanan pada Akbid Pemkab adalah untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (*sustainability*) pelayanan pendidikan di Akbid Pemkab sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (mahasiswa), dan pengelola Akbid Pemkab dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akbid Pemkab adalah sebagai berikut:
 - a. terselenggaranya pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. meningkatnya kapasitas Akbid Pemkab secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Bojonegoro;
 - c. terlaksananya program dan kegiatan Akbid Pemkab sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Akbid Pemkab;
 - d. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan pendidikan di Akbid Pemkab.

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu Nama Tarif layanan

Pasal 3

Dengan nama tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah dipungut tarif layanan sebagai pembayaran atas jasa layanan pendidikan yang diberikan oleh Akbid Pemkab Bojonegoro.

Bagian Kedua Obyek Tarif Layanan

Pasal 4

Obyek tarif layanan Akbid Pemkab terdiri atas:

- a. DPP;
- b. SPP;
- c. Persewaan.

Pasal 5

DPP digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan sarana Akbid Pemkab.

Pasal 6

SPP digunakan untuk belanja operasional Akbid Pemkab.

Pasal 7

- (1) Legalisasi diberlakukan pada dokumen fotokopi ijazah dan transkrip.
- (2) Dalam hal Direktur berhalangan maka kewenangan untuk melegalisir dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembantu Direktur yang membidangi bidang akademik.
- (3) Masa berlaku dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Sewa aula meliputi fasilitas ruangan, dan AC.
- (2) Sewa ruang kelas meliputi fasilitas ruangan, dan AC.
- (3) Sewa laboratorium meliputi fasilitas ruangan laboratorium, alat laboratorium sesuai praktikum laboratorium yang dilaksanakan, dan AC.
- (4) Sewa kantin meliputi fasilitas ruangan, meja, dan kursi.
- (6) Sewa LCD projector meliputi LCD projector dan layar.

**Bagian Ketiga
Subyek Tarif layanan**

Pasal 9

Subyek tarif layanan adalah mahasiswa dan pihak lain yang menggunakan barang dan/atau jasa Akbid Pemkab.

**BAB IV
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN**

Pasal 10

Prinsip yang digunakan dalam penetapan tarif layanan adalah sebagai berikut:

- a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. Daya beli masyarakat;
- c. Asas keadilan dan kepatutan;
- d. Kompetisi yang sehat.

Pasal 11

Besaran tarif layanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA TARIF LAYANAN DAN PERUBAHAN TARIF LAYANAN

Pasal 12

- (1) Masa tarif layanan DPP adalah jangka waktu selama 1 (satu) kali periode pendidikan.
- (2) Masa tarif layanan SPP adalah jangka waktu 1 (satu) semester.
- (3) Masa tarif layanan selain tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 1 (satu) kali jangka waktu penyelenggaraan layanan.

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Akbid Pemkab dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan atau pada unit layanan tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 14

Pemungutan tarif layanan tidak dapat diborongkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pertama adalah pelunasan DPP dan SPP oleh mahasiswa baru.
- (2) Pembayaran ulang adalah pelunasan SPP tiap semester pada tahun akademik yang sedang berjalan.
- (3) Selain DPP dan SPP, pembayaran tarif layanan dilakukan secara langsung kepada pejabat keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku setelah mendapatkan pelayanan oleh Akbid Pemkab.
- (4) Pelaksana penerimaan pembayaran tarif layanan adalah pejabat keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Semua penerimaan tarif layanan disetor ke rekening kas Akbid Pemkab.

BAB VII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 16

- (1) Direktur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif layanan pendidikan.

- (2) Keringanan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kelonggaran waktu pelunasan pembayaran:
 - a. DPP dapat diangsur sebanyak 3 (tiga) kali angsuran pada awal semester (semester 1);
 - b. SPP dapat diberikan kelonggaran waktu pelunasan sampai dengan 1 (satu) bulan berikutnya dari bulan yang ditetapkan untuk pelunasan.
- (3) Pengurangan DPP dan SPP dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif layanan yang ditetapkan.
- (4) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif layanan dikaitkan dengan kemampuan subyek tarif layanan.
- (5) Persyaratan dan mekanisme untuk dapat memperoleh keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif layanan ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan tarif layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Mei 2013

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 19 TAHUN 2013

TANGGAL : 1 MEI 2013

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Dana Pengembangan Pendidikan	mhs	10.000.000
2	Sumbangan Pembinaan Pendidikan	mhs/smt	4.000.000
3	Persewaan		
	a. Sewa Aula	hari	500.000
	b. Sewa Kelas	hari	200.000
	c. Sewa Laboratorium	Perasat/ hari	400.000
	d. Sewa Kantin	unit/tahun	2.500.000
	e. Sewa LCD Projector	jam	200.000

Keterangan:

mhs : mahasiswa

mhs/smt : mahasiswa per semester

BUPATI BOJONEGORO,

ttd

H. SUYOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008